

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada Kepala Negara dalam perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB di Pengadilan Negeri Lubuk Basung didasarkan pada terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan dan dituntut Penuntut Umum (PU) dalam pemeriksaan pengadilan, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dari alat bukti yang diajukan JPU tersebut, hakim memutuskan terbukti bahwa Terdakwa RY secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan pada Kepala Negara pada perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB di Pengadilan Negeri Lubuk Basung didasarkan atas Pertimbangan yuridis dan Pertimbangan non yuridis sebagai berikut:
  - a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yang terdiri dari dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, baranga bukti yang dihadirkan dipersidangan serta terpenuhinya unsur-unsur Pasal oleh perbuatan Terdakwa RY.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, berupa:

1. Hal yang memberatkan adalah Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali, bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi memecah belah bangsa
2. Hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya.

**B. Saran**

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia harus mengkaji lebih mendalam mengenai ujaran kebencian terhadap Kepala Negara.
2. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lubuk Basung harus dapat membedakan secara tegas kapan itu dikatakan sebagai ujaran kebencian dan kapan dikatakan sebagai kritikan kepada Kepala Negara.